



**P U T U S A N**

**Nomor : 0094/Pdt.G/2014/PA.Bgi.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan  
WIRASWASTA, bertempat tinggal di  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,  
selanjutnya disebut PEMOHON ;-----

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan  
mahasiswa, bertempat tinggal di  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,  
selanjutnya disebut TERMOHON ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka  
sidang ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor : 0094/Pdt.G/2014/PA.Bgi., tertanggal 23 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2009, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 23 Februari 2009 ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kos-kosan di KABUPATEN BANGGAI, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian pindah di KABUPATEN BANGGAI selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan terakhir pindah dan tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 (empat) tahun ;-----
4. Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon ;-----



5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2013 (setelah hari raya Idul Fitri) disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama PIL asal Bandar Lampung dan Termohon mengaku janda kepada laki-laki tersebut. Pemohon pernah menanyakan perihal lelaki tersebut tapi malah Termohon menjawab “saya lebih memilih laki-laki tersebut daripada kamu” namun Pemohon masih tetap bersabar;
6. Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu meminta cerai dan Termohon pernah mengatakan lewat sms kepada Pemohon bahwa “bila Termohon datang dari praktek di Makassar jangan anggap lagi saya sebagai isteri kamu dan saya akan mengurus perceraian kami” ;-----  
-
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 18 Juni 2014 (hari Rabu Malam) Pemohon dan Termohon diupayakan damai tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah kecewa dengan sikap Termohon yang selalu minta cerai dan Termohon juga sudah tidak mau kembali rukun dengan Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini terhadap Termohon dan saat itu juga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di kos-kosan sedangkan Termohon dan anak tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**PRIMER** :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

**SUBSIDER** :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang Nomor : 0094/Pdt.G/2014/PA.Bgi. tanggal 26 Juni 2014 dan tanggal 12 Juli 2014 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Termohon ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon di dalam persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat Permohonan Pemohon tertanggal 10 Juni 2014 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas permohonan Pemohon ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :-----

**1. Alat**

**Bukti**

**Tertulis ;**-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 23 Februari 2009, Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah didinazegelen serta legalisir oleh Panitera dan diberi tanda bukti (P) ;-----

**2. Saksi-Saksi**



1). **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, Pemohon adalah teman saksi ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kos-kosan di Luwuk dan terakhir di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----  
-----
- Bahwa saksi sering mendengar kalau Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar mulut ;-----
- Bahwa saksi tahu penyebabnya dari Pemohon dan cerita teman-teman Pemohon karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bernama PIL ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Juli 2014, Pemohon meninggalkan kediaman



bersama dari rumah orang tua Termohon di KABUPATEN  
BANGGAI LAUT ;-----

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling menemui dan menjalankan kewajiban masing-masing ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2). **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, Pemohon adalah teman saksi ;-----
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awal nikah rukun-rukun saja, namun sejak Hari Raya Idul Fitri tahun lalu, sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar dari Pemohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki





lain dan Termohon mengaku janda kepada Laki-laki  
itu ;-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah bulan Juli 2014  
hingga sekarang ini, Pemohon tinggal bersama orang tuanya  
sedangkan Termohon tinggal bersama keluarganya di  
KABUPATEN BANGGAI  
LAUT ;-----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon  
dengan Termohon, akan tetapi tidak  
berhasil ;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin  
menceraikan Termohon sebagaimana maksud surat permohonannya dan  
mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan  
segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan  
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2)  
beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang  
Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi  
wewenang Pengadilan Agama ;-----





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sementara Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak menghadap maka tidak dapat pula diupayakan mediasi, dan hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal bulan Agustus 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah menjalin asmara dengan laki-laki bernama PIL asal Bandar Lampung dan mengaku janda, sehingga dari hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang ini ;-----



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P serta keterangan Termohon, maka dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Banggai, telah sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa bukti P, yang telah dinazzezelen dan dilegalisir sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;-----

Menimbang, bahwa permohonan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dengan mendengar keterangan pihak keluarga dan / atau orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor



50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama). Dalam hal ini, pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan pemohon, yaitu

(1). **SAKSI I** (2). **SAKSI II** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg. jo pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut pada tanggal tanggal 24 Pebruari 2009, dan belum pernah bercerai ;-----
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang ikut dengan Termohon ;-----
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa penyebabnya karena Termohon telah menjalin asmara dengan laki-laki lain bernama PIL asal Bandar Lampung dan



mengaku janda kepada laki-laki

tersebut ;-----

- Bahwa Pemohon sudah tidak ingin hidup lagi bersama

Termohon ;-----

Menimbang, bahwa akibatnya terjadi perpisahan tempat tinggal bulan Juni 2014 hingga sekarang ini, tanpa ada komunikasi antara keduanya dan menjalankan kewajiban suami istri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini fakta telah menunjukkan bahwa hubungan lahir bathin suami istri tersebut telah terputus, maka harus dinyatakan sudah sulit kedua belah pihak untuk hidup bersatu kembali dalam rumah tangganya, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, sementara Pemohon saat ini sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak mau rukun lagi, maka mempertahankan suatu perkawinan sudah tidak bermanfaat lagi, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

)u

Artinya : "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkar, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkar dan



telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan  
Termohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis  
semestinya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan  
kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai,  
hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain  
sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo  
pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun keadaan rumah  
tangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya, Pemohon dan Termohon  
tidak mau kembali lagi hidup bersama. Hal ini mengindikasikan rumah tangga  
kedua belah pihak nyata tidak ada kerukunan, karena hak dan kewajiban  
kedua belah pihak tidak bisa ditegakkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri  
sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah  
diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam  
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah  
sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di  
atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah  
tangga Pemohon dengan Termohon telah bersifat tetap dan telah  
berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan  
pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), maka Majelis Hakim  
berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu  
*ikrar talak* sebagaimana yang dikehendaki oleh pemohon ;-----



Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan hujjah dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :-----

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض  
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan Verstek dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan



Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon  
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah  
putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7  
tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-  
Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50  
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang  
timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku  
dan berkenaan dengan perkara ini ;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan  
patut untuk menghadap di persidangan, tidak  
hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan  
verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk  
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon  
(**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama  
Banggai ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk  
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai  
Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai,  
Kabupaten Banggai Laut untuk dicatat dalam daftar yang  
disediakan untuk itu ;-----





5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, SAMSUDIN DJAKI, SH. dan NANANG SOLEMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASWATI MASRUNI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SAMSUDIN DJAKI, SH.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera Pengganti

MASWATI MASRUNI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-



4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)